

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK FAKIR
MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh :

**Ramsia
Npm.1821020480**



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK FAKIR
MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Hukum Tata Negara

Oleh

Ramsia

Npm.1821020480

Program studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr.Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.M.H

Pembimbing II : Evi Febriani, M.Pd.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

ABSTRAK

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Persoalan kemiskinan yang terdapat di kota Bandar Lampung yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Kota Bandar Lampung belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya fakir miskin yang berkeliaran untuk mencari sesuap nasi yang berada di jalanan, di pasar, lampu merah dan di perumahan kumuh dan kotor dan masih banyaknya anak-anak putus sekolah. Itu menjadi bukti bahwa Bandar Lampung belum tuntas masalah kemiskinan. Dengan rumusan masalah: Bagaimana Perlindungan Negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin? Dan bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah?

Jenis penelitian *field Research*. Sifat penelitian Deskriptif Analisis. Metode pengolahan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, populasi adalah seluruh fakir miskin di Kota Bandar Lampung, sampel disini menggunakan *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 11 orang. Sedangkan pengolahan data melalui pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan sistematika data (*systematizing*). Analisis data dilakukan secara Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program KUBE FM. Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu *fiqh siyasah* atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan manusia atau warga negara. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal, karena masih adanya kendala dan hambatan terutama pada bantuan PKH dan sembako *pertama* masalah perubahan data yang mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya layak mendapatkan haknya tidak

mendapatkan, dan sebaliknya yang sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak lengkap selain itu ada juga data yang tidak diperbarui, dan kurangnya kesadaran masyarakat. *Kedua* sering terlambatnya pendistribusian bantuan sembako yang seharusnya tiap bulan kadang menjadi 3 bulan sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan fakir miskin di kota Bandar Lampung. Mengingat adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk membantu permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan bisa hidup secara layak.

Kata Kunci : Fakir Miskin, Hak-Hak Fakir Miskin, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ramsia
Npm : 1821020480
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 September 2022

Penulis



Ramsia

NPM.1821020480



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131, Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak
Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasa (Studi
di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Ramsia

NPM : 1821020480

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk Dimuqosahkan Dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

NIP.197112041997032001

Pembimbing II

Evi Febriani, M.Pd.I

NIP.198902082019032011

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. La. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131, Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”** Disusun oleh, **Ramsia NPM: 1821020480** Jurusan: **Hukum Tata Negara**. Telah diujukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **kamis, 15 Desember 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Evi Febriani, M.Pd.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Eti Rodiah Nur, M.H
196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء : ٥٨}

“Sungguh Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu telah menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar maha melihat.” (Q.S an-nisa ,[4]:58.)




PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan hidayanyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tua tercinta, ayah Muliman dan ibu Mustariha yang tak henti hentinya mendoakan yang terbaik dan dengan tulus ikhlas memberikan separuh kehidupan untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta memberikan dukungan yang begitu besar untuk dapat menyelesaikan pendidikan Srata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta ini.
2. Kakak-adik tercinta, Rita Purnama Sari, Epta Aprizon dan adik Karliyanti yang selalu memberikan semangat dan support untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Mamanda Firmansya dan istri yang selalu membantu di setiap kesuhan baik fisik maupun materi, serta nenek ne dan uwak Ruslai, ibung Iti bakwo suharto serta seluruh keluarga tercinta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ramsia, dilahirkan di Desa Tanjung Bulan pada tanggal 16 Juli 2000, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Muliman dan ibu Mustariha. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD N 1 Tanjung Bulan pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan kesekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Pulau Beringin yang diselesaikan pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan ke SMK Cokro Aminoto Maradua dan lulus pada Tahun 2018. Dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayat-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Bandar Lampung).

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya
2. Ibu Dr. Efa Rodiyah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki. M.Si selaku ketua program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengarang dan menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.M.H selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan skripsi serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Evi Febriani, M.Pd.I selaku pembimbing II yang sangat baik dan sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Pemimpin perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan izin dan membantu penulis untuk mengumpulkan data tentang fakir miskin


9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi iniyang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermamfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin

Penulis,

Ramsia

Npm 1821020480



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18

LANDASAN II LANDASAN TEORI

A. Fakir Miskin.....	19
1. Pengertian fakir dan miskin	19
2. Ciri-Ciri Kemiskinan	20
B. Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin	21
1. Kriteria Fakir Menurut Regulasi	21
2. Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang	23
3. Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.....	26
4. Hak-Hak Fakir Miskin Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011	27
5. Penanganan Fakir Miskin	28
C. Fiqh Siyasah.....	29
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	29
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	31

3. Siyasaah Tanfidziyyah Syar’iyyah	34
4. Penanganan Fakir Miskin Menurut Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah Syar’iyyah.....	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	39
1. Gembaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	39
2. Visi Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	40
3. Tujuan Dan Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	41
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	42
5. Keorganisasian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	42
B. Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	46
1. Program Dinas Sosial Dalam Memberikan Hak- Hak Fakir Miskin	47
2. Kendala Dinas Sosial Dalam Memberikan Hak-Hak Fakir Miski.....	54

BAB IV ANALISIS

A. Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	57
B. Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasaah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami judul skripsi yang penulis ajukan maka perlu adanya ulasan atau arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul yang penulis ajukan. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arti atau maksud dari judul yang penulis ajukan ini .

Adapun judul yang penulis ajukan adalah: Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial)

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Negara

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum Indonesia menjamin perlindungan terhadap setiap individu.¹

2. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya ntah secara paksa atau tidak. Dalam hal

1.Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *jurnal Asas*, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2016): 80, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.

kewarganegaraan, hak ini warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

3. Fakir Miskin

Fakir adalah orang-orang yang memiliki potensi namun belum bisa direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari².

Miskin diartikan sebagai orang yang memiliki sesuatu atau memiliki setengah kadar kebutuhan atau lebih namun tidak mampu mencukupi secara keseluruhan, seperti halnya Imam Syafi'i berkata bahwa kemiskinan dihitung berdasarkan harta milik atau usaha seseorang apakah dapat memenuhi kebutuhannya atau tidak³. Fakir miskin adalah orang yang tidak sama sekali, tidak mempunyai sumber mata pencarian, atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya menurut Undang-Undang NO. 13 tahun 2011.⁴ Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah dari hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya

4. Perspektif Fiqh Siyasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang atau pandangan⁵. Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan

²Rudi Kurniawan DKK., "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara," *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2020): 147, <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.123>

³Farhatul Awaliah, "Pemaknaan Kata Fakir Dan Miskin Dalam Hadis Nabi Kajian Tematik Hadis Fakir Dan Miskin" (Tesis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 35.

⁴Pasal 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2008.

manusia, mengatur hubungan manusia dengan tuhan (ibadah), hubungan manusia secara luas (muamalah) fiqh menurut istilah adalah mengetahui hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad⁶.

Siyasah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian penegasahan judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat dalam pandangan Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di kota semakin meningkat, munculnya berbagai fenomena sosial bersumber baik dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi, dan derasnya arus informasi. masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial masyarakat di kota yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan atau keterampilan, keterbatasan fisik kesehatan, pengaruh pola pikir atau budaya masyarakat dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

⁶Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh* (Jakarta: Fustaka Firdaus, 2012), 20.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2-3.

Secara umum dijelaskan bahwa tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Walaupun Indonesia sudah merdeka, namun ternyata masih banyak warganya yang mengalami kesusahan dan dalam garis kemiskinan.

Maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk dapat menanggulangi kemiskinan termasuk memelihara Fakir Miskin sebagaimana pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang mana di dalamnya menegaskan “Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar dipelihara oleh Negara”⁸ yang artinya adalah negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin. Untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak-anak terlantar secara terencana terarah dan berkelanjutan. Namun Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak terlantar dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa⁹ terbatasnya lapangan pekerjaan yang akhirnya banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan dan sandang sehingga bermetamorfosis sebagai pedagang asongan, pemulung hingga pengemis guna memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, negara juga

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

⁹Triyani Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Lex Administratum*, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013): 42, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28522>

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak .

Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan juga termasuk muara dari masalah sosial yang lain. Kemiskinan yang terjadi di suatu daerah perlu dilihat sebagai masalah yang serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu berbagai persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu perencanaan, pembinaan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat miskin, pokok-pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 antara lain Hak Dan Kewajiban, perlakuan terhadap orang miskin, tanggung jawab dan wewenang, sumber daya, koordinasi, pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta ketentuan pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat. Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah, dan telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang namun belum mampu mengentaskan masalah kemiskinan.¹¹

Persoalan kemiskinan yang terdapat di kota Bandar Lampung yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya

¹⁰Munawwarah Sahib, "Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 34.

¹¹Cella Mokat, "Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin," *Lex Et Societatis*, Volume 8 Nomor 2 (Januari 2020): 95, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28500>.

manusia ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.¹² Bagi masyarakat fakir miskin dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 perlu dilakukan upaya perlindungan sosial (*protection measures*) yang mencerminkan pemenuhan kewajiban negara (*state kewajiban*) memastikan hak-hak dasar orang miskin dapat terwujud. Ketentuan dalam amanat konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dalam kesejahteraan sosialnya dan pemerintah berkewajiban melindungi kehidupan juga penghidupan rakyat Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara Indonesia.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini guna mengetahui bagaimana pemenuhan hak fakir miskin oleh pemerintah dengan judul *Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Studi Di Dinas Sosial*.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah, karena masih banyaknya kasus tidak meratanya pemenuhan hak-hak fakir miskin atau penyaluran hak fakir miskin yang belum teratasi secara menyeluruh.

¹²Santi Hidayat Dan Nenek Woyanti, "Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap IPM Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* , Volume 23 Nomor 4 (Desember 2021): 90, <https://doi.org/10.32424/Jeba.V23i4.2919>.

2. Subfokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Yang Mana Di Pasal 3 Terdapat Hak-Hak Fakir Miskin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perlindungan Negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Perlindungan Negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang penanganan kemiskinan khususnya.

- b. Dapat menjadi bahan referensi atau bahan diskusi bagi para mahasiswa hukum khususnya Hukum Tata Negara maupun masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang membahas tentang hak-hak fakir miskin.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar masyarakat pada umumnya mengetahui pelaksanaan penanganan fakir miskin.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian dahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Cella Mokot, 2020 “Tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin” penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan fakir miskin, hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama* tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin diantaranya pemberdayaan pembangu kepentingan dalam penanganan fakir miskin memfasilitasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin. Pemerintah daerah mempunyai tugas mengawasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan,

strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten Kota dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi dan program pelaksanaan penanganan fakir miskin, dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan kebijakan Nasional, melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten Kota. *Kedua* wewenang pemerintah dalam melaksanakan fakir miskin seperti menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin tingkat Nasional. Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan, kebijakan, strategi dan program tingkat Provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman dengan pada kebijakan strategi dan program nasional. Pemerintah daerah kabupaten kota berwenang menetapkan kebijakan strategi dan program tingkat kabupaten kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan pedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional. pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.¹³

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama aspek lokasi penelitian, yang kedua pembahasan dalam penelitian serta hasil dari penelitian.

2. Nezzi Amerta Sahputri, 2020 "Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyash Dan Hukum Positif". Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis Kualitatif dengan pendekatan berpikir secara komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan menggunakan penilaian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan

¹³Cella Mokot, "Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin," *Lex Et Societatis*, Volume 8 Nomor 2 (Juli 2020): 90, [Http://Doi.Org/10.35796/Les.V8i2.28500](http://doi.org/10.35796/Les.V8i2.28500)

masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin dan anak terlantar menurut Siyasa Islam dimana dalam tanggung jawab dalam islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Siyasa Islam dimana pada prinsipnya mengendalikan umat sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. demi kepentingan tanggung jawab yang diberikan harus dijalankan dengan amanah agar terciptanya kedamaian, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu universal dapat mewarnai kehidupan, tanggung jawab fakir miskin dan anak terlantar dalam hukum positif yang mendasar tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah berlaku seperti: menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, bimbingan dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat, melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.¹⁴

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama aspek lokasi penelitian, metode penelitian jika yang di atas menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) sedangkan yang digunakan peneliti dalam penelitian *field Research* atau lapangan, yang kedua pembahasan dalam penelitian dan yang terakhir adalah hasil dari penelitian.

3. Wiwin 2021, "Peran Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak Konstitusional fakir miskin di kota Parepare berdasarkan UU NO.13 Tahun 2011" Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, dan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Sosial terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di kota Parepare, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial kota Parepare terhadap pemenuhan hak konstitusional

¹⁴ Ibid,37.

fakir miskin di kota Parepare berupa bantuan sosial, pengembangan kemampuan dan hubungan kerjasama dengan instansi lain. penyaluran melalui kartu bantuan non-tunai serta pemberian peralatan seperti mesin jahit, peralatan perbengkelan dan sebagainya yang didasarkan kepada basis data terpadu dan usulan kelurahan, untuk hubungan kerjasama dengan instansi lain dibangun untuk mempermudah.¹⁵

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah yang pertama aspek lokasi penelitian, yang kedua adalah tujuan penelitian dan yang terakhir adalah hasil dari penelitian.

4. Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, Febri Yuliani 2020¹⁵ “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, penelitian ini bersifat Deskriptif Kuantitatif, sifat penelitian adalah *deskriptif explanatory research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program kelompok usaha bersama KUBE untuk fakir miskin yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Riau terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi hal penting karena dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi program KUBE. Bidang pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Riau tidak dapat menjalankan empat faktor tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan program KUBE, faktor penghambat implementasi program KUBE dalam pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu: penggunaan dana bantuan kelompok usaha bersama yang tidak sesuai, proses pencarian dana bantuan program kelompok usaha bersama,

¹⁵Wiwin Wiwin, “Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011” (Tesis, IAIN Parepare, 2020), 5.

penyelewengan modal bantuan usaha bersama, kurangnya kesadaran masyarakat dan dalam memanfaatkan bantuan program kelompok usaha bersama dari pemerintah, dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Riau dalam pelaksanaan program KUBE.¹⁶

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan *pertama* aspek lokasi penelitian, metode penelitian, *kedua* pembahasan dalam penelitian sehingga berbeda dengan kajian terdahulu yang terdahulu membahas tentang pemberdayaan maka maka penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak fakir miskin, dan yang terahir hasil dari penelitian.

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono bahwa “Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”¹⁷ Menurut Susiadi, dalam buku metodologi penelitian, definisi metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan. metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melakukan penelitian.¹⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-

¹⁶Tami Astari Zulkarnain, Meyzi Heriyanto, dan Febri Yuliani, “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin,” *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, Volume 1 Nomor 1 (Desember 2020): 11, <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1>

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2008), 3.

¹⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁹ untuk memperoleh data tentang perlindungan Negara terhadap hak-hak fakir miskin.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁰ berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif analisi yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Sosial.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh.²¹ Dalam jenis ini data-data yang menjadi acuan bersumber dari:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh

¹⁹ Ibid, 9.

²⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradikma, 2005), 58.

²¹ Sujarweni V.Wiratnah, *Metode Penelitian : Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),26.

peneliti.²² Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat Subjek riset (Orang). baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data Primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial pada bidang bantuan fakir miskin dan jaminan sosial informanya adalah ibu Elvira Yusna Murti,S.Sos.MM selaku seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial, serta dua orang penerima bantuan Program keluarga harapan (PKH). Dan dua orang penerima bantuan sosial sembako, dua orang penerima program kelompok usaha bersama fakir miskin, dan dua orang pendamping lapangan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber- sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, Ijma Ulama, Undang-Undang tentang fakir miskin, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta media online seperti jurnal dan blok artikel dan sebagainya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan dijadikan sumber bahan data, baik manusia maupun bukan manusia . populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen /anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. ²³ populasi dalam penelitian ini seluruh fakir miskin yang berjumlah 10 ribu

106. ²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),

²³ Juliyansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta:kencana,2010),157.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁴ Penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yaitu yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri 2 orang selaku seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial, serta dua orang penerima bantuan Program keluarga harapan (PKH), dua orang penerima bantuan sosial sembako, dua orang penerima program kelompok usaha bersama fakir miskin, dan dua orang pendamping lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah pengumpulan data.²⁵ metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif sebab kesalahan atau ketidak sempurna dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggung jawabkan.²⁶ Hasil penelitian demikian sangat berbahaya lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ Suharmi Arikonto.Op-Cit, 175.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.

²⁶ Sujarweni V.Wiratnah, *metode penelitian : lengkap praktis dan mudah dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 23.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁷

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang akan diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.²⁸ dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber di Dinas Sosial bagian bantuan fakir miskin dan jaminan sosial informanya adalah ibu Elvira Yusna Murti selaku seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial, bapak Hafis bidang bantuan fakir miskin dan jaminan sosial, fakir miskin penerima bantuan (PKH) yaitu ibu siti Azizah dan ibu Rudyah, ibu yanti. bantuan sosial sembako yaitu ibu Susita dan ibu Sri Nurdianah, bantuan program KUBE FM yaitu ibu Anita Ulandari dan ibu Vivian. Dan dua orang pendamping lapangan bapak Iwan dan ibu novalia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip/ transkrip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, surat kabar dan sebagainya. Data ini bisa di

²⁷lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Pt Pramaja Rosdakarya, 2001), 135.

²⁸ M Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, 2011, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>.

pakai untuk mengenali informasi yang terjadi dimasa silam.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang ada.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) Yaitu menetapkan data menurut Metode analisis data.

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk meneliti keseluruhan data yang tersedia di berbagai sumber. Dalam hal ini menggunakan metode analisis perbandingan yang mana membandingkan data-data yang ada.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduktif, adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus,²⁹metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada mengenai Perlindungan Negara terhadap hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 perspektif fiqh siyasah.
- b. Induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian yang khusus dan konkrit tadi digeneralisasi yang bersifat umum.³⁰ Metode ini

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Pt Andi Offset, 1989), 42.

³⁰Ibid, 76.

digunakan untuk menjelaskan dan menguji kembali validitas kesimpulan sub pokok pembahasan yang penulis simpulkan dengan menggunakan metode Deduktif. Sehingga dalam satu kesimpulan terkadang penulis memadukan antara metode deduktif dan Induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat penjelasan mengenai landasan teori apa yang dipakai dalam penulisan skripsi.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, memuat secara rinci deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat visi misi dan tugas objek penelitian tersebut dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi hasil analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan fiqh siyasah.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 mendefinisikan bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak sama sekali, tidak mempunyai sumber mata pencarian, atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya³¹

Pembangunan yang berpusat pada manusia ditempuh melalui langkah pengentasan kemiskinan. Menurut Wriggins dan Karlson kemiskinan terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, penyakit kronis dan perawatan kesehatan yang tidak baik. Sedangkan kemiskinan mutlak menurut Banawiratma dan Muller tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, papan, kesehatan, pekerjaan wajar, dan pendidikan dasar³².

Seperti kota-kota besar lainnya, kota Bandar Lampung juga menghadapi persoalan kemiskinan yang masih tinggi bisa dilihat dari masih banyaknya orang yang masih berkeliaran di jalanan seperti pedagang asongan, pemulung, anak putus sekolah dan pengangguran. Berdasarkan kriteria biro statistika, masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin yang tidak mampu untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar makanan atau bukan makanan standar ini disebut garis kemiskinan yaitu jumlah rupiah oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kalori

³¹Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1

³²Syamsul Ma'arif, "Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung," *Jurnal Publica*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2012): 7, <https://dx.doi.org/10.31640/jp.v7i3.2012>

perkapita perhari, ditambah pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar bukan makanan paling pokok.³³

Persoalan kemiskinan yang terdapat di kota Bandar Lampung yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah.

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin (Soeharto,2009) yaitu :

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan ketiadaan akses terhadap dunia sosial.
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental.
- c. Tidak mampu berfungsi sosial.
- d. Rendahnya sumber daya manusia.
- e. Rentan terhadap guncangan baik individu maupun massa.
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (seperti kesehatan dan lain-lain)
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.³⁴

³³Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Dan Ketimpangan," BPS, 2020, <https://www.bps.go.id/subject/2020/8//23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

³⁴Hildegunda Wini, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten : Studi Kasus

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosa kata yang berbeda, yaitu *Al-Maskanat* (kemiskinan), *Al-Faqr* (kekafiran), *Al-A'ilat* (mengalami kekurangan), *Al-Ba'sa* (kesulitan hidup), *Al-Imlaq* (kekurangan harta), *Al-Sail* (peminta), *Al-Mahrum* (tidak berdaya), *Al-Qani* (kekurangan dan diam), *Al-Mu'tarr* (yang perlu dibantu), Dan *Al-Dhaif* (lemah). Dari kosakata tersebut menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.³⁵

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat mengembangkan fungsi sosialnya.³⁶ peraturan-peraturan dalam syariat Islam itu dimaksud untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk. tujuannya itu tidak melampaui salah satu dari tiga perkara ini, kebutuhan pokok, keperluan (biasa) dan kesempurnaan (keperluan *scandary*) adapun kebutuhan pokok itu artinya yang tidak boleh tidak harus dipenuhi guna mendapatkan kemaslahatan, baik dari segi agama maupun dunia.³⁷

B. Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

1. Kriteria Fakir Menurut Regulasi

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan kemiskinan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT Tahun 2005-2009" (skripsi, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2010), 23.

³⁵ M Ali Musyafak, "Perlawanan Al-Quran Dan Hadis Terhadap Kemiskinan," *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 6 Nomor 2 (Agustus 2018): 10, <https://doi.org/10.35878/islamicreview/article/view/125>.

³⁶Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan kesejahteraan Sosial

³⁷Jalaluddin Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam Dan Konsep Dan Perkembangan Pemikirannya*, Cetakan Ke 1 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1994),103.

Miskin, regulasi ini dimaksud untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara khusus tentang kriteria fakir miskin. Dalam ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Pada pasal 8 disebutkan penetapan kriteria fakir miskin, namun dipasal ini tidak menyebutkan secara spesifik. pasal ini hanya berbicara tentang wewenang penetapan kriteria fakir miskin, bahwa wewenang penetapan kriteria diserahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Ayat (1) menyebutkan: Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin. Ayat (2) dalam penetapan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ayat (3) sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) menjadi dasar lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Didalam Undang-Undang ini kewenangan menentukan kriteria fakir miskin diserahkan kepada lembaga terkait seperti Kementerian sosial, BPS, dan BKKBN. Secara rutin BKKBN dan BPS mengeluarkan data kemiskinan yang menjadi rujukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Rumusan, konsep, standar, parameter dan kriteria yang dibuat oleh BKKBN dan BPS itulah yang dijadikan sebagai pedoman penulisan perumusan kriteria kemiskinan menurut regulasi di Indonesia.³⁸ Dalam diktum kedua dari keputusan menteri sosial yang disebut dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria :

³⁸Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 4 Nomor 1 (Februari 2018): 32, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi tidak baik, kualitas rendah termasuk tembok yang tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia/ genteng/ seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik tanpa meteran.
- j. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi.³⁹

2. Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan fakir miskin, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

³⁹ Ar-Rahman, "Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial," *Berbagi Desa*, 2021, <https://www.berbagidesa.com/2021/09/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-kemensos.html>.

Miskin regulasi ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia. kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara⁴⁰. Istilah masyarakat miskin dapat ditemui pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Kemudian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang fakir miskin jelaskan, yang dimaksud dengan penanggulangan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan,⁴¹ yang dilakukan pemerintah pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Secara tegas Undang-Undang Fakir Miskin Pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh menteri sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan mengembangkan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial⁴².

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah secara komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional, begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. dalam melaksanakan tugas pemerintah

⁴⁰Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat .

⁴¹Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1 Angka

daerah berwenang menetapkan suatu kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan pedoman pada kebijakan, strategi dan program nasional.⁴³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 merupakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah. Yang mana bertujuan dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁴⁴ Guna dapat mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah dengan mensejahterakan seluruh warga negara dari kondisi kemiskinan. Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari

⁴³Olsha Audry Nastiti, “Upaya pemerintah terhadap penanganan fakir miskin di era pandemi covid 19 perspektif fiqh siyasah studi di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 30.

⁴⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke IV

Pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan Maka dibentuk Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Sehingga diharapkan dapat memberikan dampak dan pengaturan yang bersifat sistematis dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan khususnya fakir miskin.

3. Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam penjelasan atas Undang-Undang NO.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Undang-Undang yang secara khusus yang mengatur fakir miskin, diharapkan dapat memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan. Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang-Undang NO.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah :

- a. Bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara

- mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf, diberlakukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan.
 - d. Bahwa peraturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi,
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang penanganan fakir miskin.⁴⁵

4. Hak-Hak Fakir Miskin Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2011

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 telah mengatur hak dan kewajiban fakir miskin pada Pasal 3 berhak :

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budaya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.

⁴⁵ Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

- g. Memperoleh lingkungan yang sehat.
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.⁴⁶

5. Penanganan Fakir Miskin

Penanganan terhadap fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengembangan potensi diri, yang dimaksud dengan pengembangan potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalamnya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia dan merupakan upaya untuk mengasah kemampuan seseorang baik secara mental, spiritual, maupun budaya.
- b. Bantuan pangan dan sandang, pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. Sedangkan sandang adalah pakaian yang diperlukan. Jadi bantuan pangan dan sandang adalah kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok manusia.
- c. Penyediaan pelayanan perumahan, perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan berfungsi sebagai tempat tinggal.
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan dan jiwa.
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan, ialah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya bermutu dan tanpa diskriminasi gender.

⁴⁶Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin BAB II Hak Dan Tangung Jawab Fakir Miskin Pasal 3 Hak-Hak Fakir Miskin

- f. Penyediaan akses kesempatan bekerja dan berusaha, ialah tersedianya lapangan kerja bagi fakir miskin, jadi penyediaan akses kesempatan bekerja dan berusaha yaitu suatu tindakan pemerintah untuk memenuhi hak fakir miskin untuk pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak agar mereka dapat menghasilkan suatu pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.
- g. Bantuan hukum dapat diartikan sebagai untuk membantu golongan masyarakat yang bermasalah dan tidak mampu dalam bidang hukum .
- h. Pelayanan sosial, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan fungsi sosialnya.⁴⁷

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian fiqh siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis fiqh merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tasharifan kata *fiqhyafqahufiqhan* yang bermakna faham, fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).⁴⁸ Sedangkan secara terminologi Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara' bersifat perbuatan paham dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁹ jadi fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran

⁴⁷Vheny Michele, Roosje Lasut, Herry Tuwaidan, perlindungan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. *Jurnal unsrat*. Vol.8no.3(2020):Lex Privatum

⁴⁸Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014, 2.

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaily, *usul al-fiqh al-islami* (Al-Mouaser: Dar Al-Fakir, 1986), 18.

dan Ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam. Karena fiqh merupakan hasil ijtihad dari para ulama berarti bukan lagi pokok atau dasar artinya dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan syariat adalah dasar atau pokok sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.⁵⁰

Sedangkan siyasah berasal dari kata *sa'sa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. siyasah bisa juga tentang pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al Maqrizi menyatakan siyasah adalah mengatur, juga mendefinisikan sebagai Undang-Undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan di dalam Al Mujit Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan jadi siyasah merupakan ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan Istiqomah.⁵¹ Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan dalam wacana politik islam dikenal dengan istilah *as-siyasah asy-syar'iyah* yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten biasa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakan kemaslahatan.⁵² Apabila digabungkan kedua kata fiqh dan siyasah maka fiqh

⁵⁰ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh* (Jakarta: Fustaka Firdaus, 2014), 2.

⁵¹ Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah : Ajaran Dan Pemikiran* (JAKARTA: PT Raja Grafind Persada, 2002), 44.

⁵² Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (17 Desember 2021): 62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Imam Al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.
- b. Wuzarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah Bi Al-Kuwait adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan kepada mereka kepada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan yang akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- c. Imam Ibn Abidin adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat. Siyasah berasal dari nabi baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁵³

Berdasarkan pengertian di atas fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengawasan kehidupan manusia negara yang bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para Mujtihad, dan merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu Fiqh. Terjadi perbedaan pendapat dari para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi tiga bidang ada pula yang

⁵³ Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Darul Al-Mukhtar* (Beirut: Darilya'al-turats al-arabi, 1987),147.

membagi empat bidang dan lain sebagainya. Namun perbedaan tidaklah prinsipil.

Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah dalam buku Fiqh Siyasah karangan Dr. Muhammad Iqbal M.Ag membagi ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:

Menurut imam Al-Mawardi ruang lingkup fiqh siyasah yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah (tentang peraturan Undang-Undang)
- b. Siyasah Maliyyah (tentang kebijakan ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Qadla'iyah (tentang kebijaksanaan pengadilan)
- d. Siyasah Harbiyyah (tentang politik perdagangan)
- e. Siyasah Idariyyah (tentang kebijaksanaan administrasi negara)

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu :

- a. Siyasah Qadla'iyah (peradilan)
- b. Siyasah Idariyyah (administrasi negara).
- c. Siyasah Maliyyah (keuangan atau ekonomi).
- d. Siyasah Dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan luar negeri) .

Abdul Wahhab Khalaf menurutnya fiqh siyasah adalah membuat peraturan Perundang-Undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka Yaitu :

- a. Siyasah Qadlaiyyah (kebijakan peradilan)
- b. Siyasah Dauliyah (hubungan luar negeri)
- c. Siyasah Maliyyah (kebijakan ekonomi atau keuangan negara).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi lapan bidang :

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Perundang-Undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (politik ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyah (politik administrasi negara)
- f. Siyasah Dauliyyah Syar'iyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (politik hubungan Internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (politik peperangan).

Karena ruang lingkup Fiqh Siyasah terlalu luas maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan Siyasah Tanfidziyyah. Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan Perundang-Undangan.⁵⁴ Tujuan dibuatnya peraturan perundangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi hak manusia.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat kedudukan semua orang sama dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama⁵⁵ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-Undangan, di suatu negara baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber materil adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam konstitusi

⁵⁴ Ibid,14-15.

⁵⁵M Syafi'ie, "Perihal Islam dan Hukum," Universitas Islam Indonesia, 2021, <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/>.

adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

3. Fiqh siyasah Tanfidziyyah syar'iyah

Dalam perspektif islama tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah dan nabi serta praktek yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah dalam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam terutama oleh Nabi Muhammad SAW. siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyakut tentang pelaksanaan Peraturan perundang-undangan negara.⁵⁶Tugas al-sulthah tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyakut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁷

4. Penanganan Fakir Miskin Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah

Fakir miskin merupakan masalah multidisiplin, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja tetapi juga masalah sosial, budaya, politik dan lain sebagainya oleh karena itu secara langsung pemerintah telah berusaha meningkatkan perekonomian melalui pembenahan-pembenahan di beberapa sisi perekonomian, politik, birokrasi, dan stabilitas keamanan.⁵⁸ Islam bertujuan untuk

⁵⁶Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001),273.

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ;Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Persada,2001),62.

⁵⁸Mardhiyah Hayati, "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan

merealisasikan kesejahteraan umatnya seperti dalam firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiada kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS.Al-Anbiya:107)

Menurut fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah kemiskinan adalah cabang ilmu yang mempelajari peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk dan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut pandangan islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintah bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat. Sebuah kebijakan harus membuahkan kebijakan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.⁵⁹

Salah satu kaidah fiqh yang sangat populer dikalangan umat islam mengatakan:

- a. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan.
- b. Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhanya.⁶⁰

Kaidah tersebut mengacu pada pernyataan Sayyidina Umar Bin Khattab Ra yang diriwayatkan oleh Sa’id Bin Manshur; yang artinya “aku memosisikan diriku dari harta

Pendidikan Di Indonesia,” ASAS, Volume 4 Nomor2 (14 2012):78, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>.

⁵⁹Miskari Miskari, “Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah,” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 4 Nomor 1 (20 2019): 60, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168>.

⁶⁰Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCSOD, 2017), 91.

Allah (harta publik) layak nya pengasuh anak yatim (dari harta anak yatim). Jika aku membutuhkannya maka aku mengambil sekedarnya. Jika aku punya maka aku mengembalikannya dan andai aku tidak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari mengambilnya).

a. Kebijakan pemberian subsidi kepada rakyat fakir miskin

Hak yang paling asasi bagi umat manusia adalah hak untuk hidup. Hidup yang layak bagi manusia memerlukan banyak syarat, satu hal yang penting tersedianya kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan dan papan. Kebutuhan hidup diperoleh manusia dengan cara bekerja dan berusaha. Ketika seseorang tidak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri akibat tidak mendapatkan pekerjaan atau sudah tidak mampu bekerja, maka kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab kerabatnya yang mampu. Jika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi kekerabatannya maka negara yang harus menanggungnya. Dalam memberikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu, negara harus memperhatikan kondisi keluarga setiap rakyat. Negara harus membedakan mana yang butuh dan sangat butuh. Negara harus menjadi mediator yang baik antar rakyat yang miskin dan kaya, bagi yang miskin negara bertindak sebagai pemberi, sementara bagi yang kaya negara bertindak sebagai penarik atau penerima. Dalam bidang ekonomi islam memberikan konsep berupa zakat sebagai sarana merealisasikan kesejahteraan umatnya. Nabi muhammad SAW menyatakan bahwa zakat itu ditarik dari orang kaya yang diberikan oleh orang fakir miskin dan miskin. Ketika dana zakat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup orang fakir miskin dan miskin maka orang kaya diberi beban lain diluar kewajiban zakat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda; sesungguhnya dalam harta ini ada hak orang miskin diluar kewajiban zakat.

b. Perlindungan terhadap golongan lemah di dalam masyarakat

Islam sangat peduli terhadap golongan-golongan lemah yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai yang digambarkan oleh hadits shahih “apakah kalian memberikan rezeki dan pertolongan kepada orang-orang lemah yang berada diantara kalian?”. Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik. Islam juga memberikan perlindungan bagi-orang yang tidak mampu bekerja atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah dari hasil pekerjaan mereka, seperti fakir miskin, orang yatim dan lain sebagainya. Islam meletakkan hak mereka secara reguler maupun non reguler (zakat dan lainnya) dari harta-harta orang mampu, harta kolektif serta dari pendapatan negara.⁶¹ Orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut: *pertama*, orang miskin termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari Fidyah atau denda dari orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena uzur. *Kedua* orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. *Ketiga*, orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafarat yang dibayar oleh orang yang melakukan zihar (perkataan suami terhadap istrinya yang mengandung maksud menyamakan istri dengan ibunya sendiri). *Keempat*, orang miskin mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu ihram. Keenam, orang miskin boleh menerima harta dari rampasan perang. Ketujuh, orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat.⁶²

⁶¹ *Islam Dan Skularisme*, t.t, 56-57.

⁶² A. Muhtadi Ridwan, *Geliat ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011),50.



DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar Ala Al-Darul Al-Mukhtar*. Beirut: Darilya'al-Turats Al-Arabi, 1987.
- Aflah, Kuntarno Noor. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* , Volume 4 Nomor1 (Febuari 2018): 145-167.
<http://dx.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>
- Ali Musyafak, M. "Perlawanan Al-Quran Dan Hadis Terhadap Kemiskinan | Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman," 2007.
<https://Journal.Ipmafa.Ac.Id/Index.Php/Islamicreview/Article/View/125>.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Vol. 2. 701-702 Dari Dar Al-Fakir Vol. Al-Mouaser: Dar Al-Fakir, 1986.
- Anita Ulandari (Ketua Program Usaha Bersama FM), "berjalan sejak kapan dan dibidang usaha apa," Wawancara Dengan Penulis, 20 Desember 2022.
- Ambat, Triyani. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum* 1, No. 2 (2013).
- Ar-Rahman. "Kategori Atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial - Berbagi Desa." Diakses 11 Agustus 2022.
<https://Www.Berbagidesa.Com/2021/09/Kategori-Atau-Kriteria-Fakir-Miskin-Menurut-Kemensos.Html>.
- Awaliah, Farhatul. "Pemaknaan Kata Fakir Dan Miskin Dalam Hadis Nabi Kajian Tematik Hadis Fakir Dan Miskin." Tesis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Azizah, Siti Masyarakat. Kegunaan Bantuan Program Pkh dan Pendistribusian. *Wawancara Dengan Penulis*.

- Badan Pusat Statistik. "kemiskinan dan ketimpangan. BPS. 2020. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung." presentase penduduk miskin". 2021. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/pressrelease/2021/07/16/942/persentase-penduduk-miskin-lampung-maret-2021-turun-menjadi-12-62-persen.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. "jumlah penduduk miskin".2020. <https://lampung.bps.go.id/indicator/23/34/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.
- Bakir, Abdul. *Seputar Fakir Miskin [:Seri Hukum Zakat]*. Hikam Pustaka, 2021.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Impementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dokumen Dari Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- Dokumen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Visi-Misi
- Dokumentasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- Dokumentasi Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- Dokumentasi Tujuan Dan Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Pt Andi Offset, 1989.
- Hafis (Bagian Bantuan Fakir Miskin Dan Jaminan Sosial) "Program KUBE FM" wawancara dengan penulis, 20 Desember 2022
- Hayati, Mardhiyah. "Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia." *Asas*, Volume 4 Nomor 2 (Juli 2012): 78. <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1676>.

Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas*, Volume 8 Nomor 2 (Desember 2016): 80. <https://doi.org/10.24042/Asas.V8i2.1249>.

Hidayat, Santi, Dan Nenik Woyanti. "Pengaruh Pdrb Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap Ipm Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, Volume 23 Nomor 4 (Desember 2021): 122–37. <https://doi.org/10.32424/JeBa.V23i4.2919>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Islam Dan Skularisme, T.T.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradikma, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008.

BPS Bandar Lampung. "Kemiskinan Di kota Bandar Lampung". Puspensos. 2020. <https://puspensos.kemensos.go.id/kemiskinan-di-kota-bandar-lampung>.

Kurniawan, Rudi, Takdir Takdir, Hadi Iskandar, Safrida Safrida, Dan Romi Asmara. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara." *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2020): 142–74. <https://doi.org/10.1123/humanis.v6i1.123>.

Lubis, Fauzi Arif. "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an." *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2018): 75. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>.

Ma'arif, Syamsul. "Problema Pengentasan Kemiskinan Di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung." *Jurnal Publica*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2012): 1–13. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>.

- Miskari, Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* , Volume 4 Nomor 1 (Agustus 2019): 57–82. <https://doi.org/10.29300/Imr.V4i1.2168>.
- Mokat, Cella. "Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin." *Lex Et Societatis*, volume 8 Nomor 2 (Januari 2020): 95. <https://doi.org/10.35796/lesv8i2.28500>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Pramaja Rosdakarya, 2001.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: Ircsod, 2017.
- Nastiti, Olsha Audry. "Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasaah Studi Di Dinas Sosial P3ap2kb Kota Malang." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Novalia (pendamping lapangan KUBE FM) " 20 Desember 2022
- Nurdianah, Sri Masyarakat. Bantuan Sembako Jenisnya Dan Tempat Pengambilan, *Wawancara Dengan Penulis*. 28 Juli 2022.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Ke Iv
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyegaraan Kesejahteraan Sosial
- Penjelasan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasaah : Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Raja Grapind Persada, 2002.
- Rahardjo, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." Uin-Malang.Ac.Id, 2011. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/110601/Metode-Pengumpulan-Data-Penelitian-Kualitatif.Html>.

- Ridwan, A. Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Malang: Uin-Maliki Press, 2011. [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1355/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1355/).
- Rudiyah. Masyarakat. Kegunaan Bantuan Program Pkh dan Pendistribusian. *Wawancara Dengan penulis*, 17 Juli 2022.
- Rustanto, Bambang. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015.
- S, Kartika, Deni Yolanda, Dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11006>.
- Sahib, Munawwarah. “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.” Masters, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. [Http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/1798/](http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/1798/).
- Salman, Rini. “Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin Di Perkotaan Studi Kasus : Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2018.
- Saputri, Nezzi Amerta Saputri. “Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif.” Tesis, Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Sudirman, Ahmad. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu,” Skripsi, UIN Raden intan Lampung, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-14. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, 2008.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016.

Susita. Masyarakat. Bantuan Sembako Jenisnya Dan Tempat Pengambilan, *Wawancara dengan Penulis*, 20 Juli 2022.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 1, 2001.

Syafi'ie, M. "Perihal Islam Dan Hukum. " Universitas Islam Indonesia. 2021.
<https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2021/08/23/Perihal-Islam-Dan-Hukum/>.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Bab Ii Hak Dan Tanggung Jawab Fakir Miskin Pasal 3 Hak-Hak Fakir Miskin

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal Bab Ii Hak Dan Tanggung Jawab Fakir Miskin Pasal 4

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 1 Angka 2

Usman Said, Jalaluddin. *Filsafat Pendidikan Islam Dan Konsep Dan Perkembangan Pemikirannya*. Cetakan Ke 1. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1994.

Vivian (Ketua Program Usaha Bersama FM), " berjalan sejak kapan dan dibidang usaha apa," Wawancara Dengan Penulis, 20 Desember 2022.

V.Wiratnah, Sujarweni. *Metode Penelitian : Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Wini, Hildegunda. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk

Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Di Kabupaten Nagekeo Propinsi Ntt Tahun 2005-2009.” skripsi, Uajy, 2010.

Wiwin, Wiwin. “Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan Uu Nomor 13 Tahun 2011.” Tesis, Iain Parepare, 2020.

Yusna Murti, Elvira (Kepala Seksi Bantau Fakir Miskin Dan Jamianan Sosia). Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Hak-Hak Fakir Miskin. *Wawancara Dengan Penulis*. 27 Juni 2022.

———. (Kepala Seksi Bantau Fakir Miskin Dan Jamianan Sosial). Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Hak-Hak Fakir Miskin. *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Juni 2022.

———. (Kepala Seksi Bantau Fakir Miskin Dan Jamianan Sosia). Program Dinas Sosial Dalam Memberikan Hak-Hak Fakir Miskin. *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Juni 2022.

Zahra, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*. Jakarta: Fustaka Firdaus, 2012.

Zuhayli, Wahbah Al-. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu*. Damaskus: Dar Al-Fir, 2004.

Zulkarnain, Tami Astari, Meyzi Heriyanto, Dan Febri Yuliani. “Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin.” *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (Jsdmu)*, Volume 1 Nomor 1 (Desember 2020):10-25. <https://doi.org/10.46730/jsdmu.v1i1>.